

**PROSEDUR PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN SISTEM
E- FILLING PADA KANTOR PT. SAROLANGUN BARA PRIMA**



*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Nilai
Mata Kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir*

**Disusun Oleh :
Leo Pratama Pamungkas
C0D021041**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Dengan ini, Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir, Ketua Program studi dan Instruktur lapangan menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir yang disusun oleh :

Nama : Leo Pratama Pamungkas
NIM : C0D021041
Program Studi : Perpajakan
Judul Laporan : Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan dengan sistem *E-Filling* Pada Kantor PT Sarolangun Bara Prima

Telah disetujui dan Disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku dalam ujian komprehensif dan laporan tugas akhir pada tanggal yang tertera dibawah ini

Jambi, 19 Juni 2024

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Instruktur Lapangan

PT Sarolangun Bara Prima

Dr. Rita Friyani, SE., M.Si

NIP. 198007052005012003

Dhariska Putri, S.E

Ketua Program Studi Perpajakan

Fredy Olimsar, SE., MSi

NIP. 19880922201903100

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Laporan Tugas Akhir dan Ujian Komprehensif Program Studi Perpajakan Program Diploma III fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 28 Agustus 2024
Jam : 11.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Ujian Komprehensif DIII Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jabatan	Nama	Tanda tangan
Ketua Penguji	Dr.Wirmie Eka Putra,S.E., M.Si	
Sekretaris	Aulia Beatrice Brilliant,S.E., M.Ak	
Penguji Utama	Dr.Ratih Kusumastuti,S.E., M.M. M.Si., Ak	
Anggota(DPA)	Dr. Rita Friyani,S.E., M.Si	

Disahkan oleh:

Ketua Jurusan Akuntansi

Ketua Program Studi Perpajakan

Dr. Nela Safelia, S.E., M.Si.

NIP:198007082005012005

Fredy Olimsar, S.E. M.Si.

NIP:19880922201903100

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Shopia Amin, S.E., M.Si.

NIP:19660301199003002

KATA PENGANTAR

Segala Puji Bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan teknik penulisan tugas akhir ini dengan lancar. teknik penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk penilaian mata kuliah teknik penulisan tugas akhir. Laporan ini merupakan hasil pengamatan penulis terhadap penggunaan e-Filling dalam penyampaian SPT Tahunan dan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap e-filling di kantor PT. Sarolangun Bara Prima.

Penyampaian SPT Tahunan pada di kantor PT. Sarolangun Bara Prima sudah cukup baik, akan tetapi tingkat penyampaian SPT Tahunan melalui *e-Filling* masih menemui beberapa kendala, untuk mengetahui kendala tersebut dalam laporan ini penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat dimanfaatkan.

Laporan tugas akhir ini tentunya belum merupakan hasil yang sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini. Serta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penulisan hasil akhir laporan ini ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin..

Jambi, 19 Juni 2024

Penulis,

LEOPRATAMAPAMUNGKAS
C0D021041

ABSTRAK

Penelitian ini membahas prosedur pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) dengan menggunakan sistem e-Filling pada Kantor PT. Sarolangun Bara Prima. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan menjalankan pemerintahan, serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Sistem pemungutan pajak di Indonesia mengadopsi Self Assessment System, yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan sistem e-Filing sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan sejak 2005. Sistem e-Filing memungkinkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT secara online tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak. Prosedur ini melibatkan pendaftaran nomor e-Fin, pengisian SPT secara elektronik melalui situs DJP, dan pengiriman laporan yang real-time. Meskipun sistem ini menawarkan kemudahan dan efisiensi, implementasinya tidak tanpa tantangan. Beberapa Wajib Pajak masih mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem e-Filing, seperti masalah teknis dan kekurangan pemahaman tentang prosedur. Kantor Pajak PT. Sarolangun Bara Prima telah menerapkan sistem ini sesuai dengan prosedur, namun masih diperlukan perbaikan lebih lanjut untuk mengatasi masalah yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa e-Filing mempercepat proses pelaporan SPT dan mempermudah Wajib Pajak, tetapi perlu adanya perbaikan pada sistem dan peningkatan sosialisasi agar Wajib Pajak dapat memanfaatkannya dengan optimal. Saran untuk Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk terus memperbaiki sistem e-Filing dan meningkatkan pelatihan bagi Wajib Pajak agar proses pelaporan pajak dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

ABSTRACT

This study discusses the procedure of Income Tax (PPh) reporting using the e-Filing system at PT. Sarolangun Bara Prima office. Taxes are a primary source of state revenue used to finance expenditures and run the government, as regulated by Law No. 16 of 2009. The tax collection system in Indonesia adopts the Self Assessment System, which grants taxpayers the authority to determine the amount of tax owed. To enhance taxpayer compliance, the Directorate General of Taxes has implemented the e-Filing system as part of tax administration modernization since 2005. The e-Filing system allows taxpayers to submit their tax returns online without the need to visit the tax office in person. This procedure involves registering an e-FIN number, electronically filling out the tax return through the DJP website, and submitting the report in real-time. Although this system offers convenience and efficiency, its implementation is not without challenges. Some taxpayers still face difficulties using the e-Filing system, such as technical issues and a lack of understanding of the procedures. The PT. Sarolangun Bara Prima tax office has implemented the system according to procedure, but further improvements are needed to address existing issues. The conclusion of this study shows that e-Filing speeds up the tax return process and makes it easier for taxpayers, but improvements to the system and increased outreach are necessary for taxpayers to utilize it effectively. Recommendations for the Directorate General of Taxes include continuing to improve the e-Filing system and enhancing training for taxpayers to ensure a smoother and more effective tax reporting process.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Penulisan	4
1.4.2 Manfaat Penulisan.....	4
1.5 Waktu Dan Lokasi Magang.....	5
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Pajak	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Penggolongan Pajak	8
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	9
2.1.5 Subjek Dan Objek Pajak.....	10
2.2 Pajak Penghasilan (Pph)	11
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	11
2.2.2 Subjek Pajak Pajak Penghasilan	12
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan (Pph)	14
2.3 Surat Pemberitahuan Tahunan.....	18
2.3.1 Definisi Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pph ..	18
2.3.2 Jenis SPT	19
2.3.3 Macam-Macam Pelaporan SPT Tahunan Pph.....	20
2.3.4 Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan.....	20
2.4 Sistem <i>E-Filing</i>	21
2.4.1 Pengertian E-Filing.....	21
2.4.2 Penerapan Sistem E-Filing	22
BAB III PEMBAHASAN	24
3.1 Gambaran Umum Instansi Magang	24
3.1.1 Sejarah Singkat Sarolangun Bara Prima	24
3.1.2 Visi dan Misi.	25
3.1.3 Stuktur Organisasi.	26

3.2. Aktivitas Magang.....	28
3.3 Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Bidang Di Tempati.....	28
3.4 Sistem E-Filing	28
3.5.1 Dasar Hukum E-Filing.....	28
3.5.2 Dokumen Pendukung Lampiran SPT Melalui E-Filing	29
3.5.3 Jenis SPT	30
3.6 Prosedur Penggunaan E-Filing	31
3.6.1 SPT Dan Masa Tengat	31
3.6.2 Alur Pelaporan Melalui E-Filing	32
3.6.3 Pembuatan Akun DJP Online	34
3.6.4 Dokumen Pengukung Pengisian SPT Formulir 1770S.....	35
3.6.5 Prosedur Pengisian SPT Tahunan Formulir 1770 S.....	36
3.7 Manfaat Dari Aplikasi <i>E-Filing</i> Bagi Wajib Pajak.....	51
3.8 Kendala Penggunaan <i>E-Filing</i> Bagi Wajib Pajak.....	52
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
Lampiran.....	57
CV Penulis.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan menjalankan pemerintahan. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (Resmi, 2013). Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

Sistem pemungutan pajak terdiri dari *Official Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Selanjutnya ada *Self Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dan *With Holding System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Di Indonesia menganut sistem *Self Assessment System* (Sari, 2013).

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga